




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN INFORMASI  
BAGIAN AKADEMIK  
SUBAGIAN REGISTRASI DAN STATISTIK**

<b>NOMOR SOP</b> :	
<b>TGL. PEMBUATAN</b> :	
<b>TGL. REVISI</b> :	
<b>TGL. EFEKTIF</b> :	
<b>DISAHKAN OLEH</b> :	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi
	 Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd. NIP 196603141986031002
<b>NAMA SOP</b> :	LAYANAN AKTIF KULIAH
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta</li> <li>2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta</li> <li>3 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta</li> <li>4 Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA/D3/S1</li> <li>2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kalender Akademik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Ballpoint</li> <li>5. Stempel Rektor</li> <li>6. ATK Lainnya</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika mahasiswa tidak aktif dan tidak mengajukan cuti kuliah selama dua kali berturut-turut dianggap sebagai mahasiswa mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

